



PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, NIK 1505074604940004, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Balai, 06 April 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, NIK 1571070211900021, Tempat Tanggal Lahir Jambi, 02 November 1990, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Jambi Ressort Jambi pada tanggal Rabu, 16 Juni 2021 dan telah di daftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan

Hal 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Perkawinan Nomor 3175-KW-30012023-0003, tanggal 30 Januari 2023.

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:

1. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah jauh berbeda;
2. Bahwa ketika terjadi perselisihan tergugat pernah meninggalkan rumah selama satu bulan
3. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2023 Penggugat dan Tergugat memutuskan tidak tinggal serumah lagi dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah.
4. Bahwa selama satu tahun lebih Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir & batin;
5. Bahwa tanggal 30 Juli 2024 Penggugat bertemu dengan Tergugat dan memutuskan untuk bercerai;
6. Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas Penggugat memutuskan untuk mendaftarkan gugatan untuk bercerai;
7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka telah cukup alasan PENGUGAT telah sesuai dengan;

A. Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan JO Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yang berbunyi : “Antara suami dan isteri terus-terusan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

B. “Salah satu pihak meniggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

C. Pasal 34 Ayat 1 yang pada dasarnya mengatur kewajiban suami”.

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut PENGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Jambi Ressort Jambi pada tanggal 16 Juni 2021, dan telah di daftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3175-KW-30012023-0003 tanggal 30 Januari 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



4. Menghukum Tergugat untuk membayar setengah biaya yang timbul karena perkara ini;

Namun, apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini lain, mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap didepan persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan sidang tertanggal 28 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 10 September 2024, tanggal 25 September 2024 untuk sidang tanggal 01 Oktober 2024, tanggal 02 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 08 Oktober 2024, dan oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka dilakukan pemanggilan umum melalui media surat kabar harian "Rakyat Merdeka" dengan Relas Panggilan No. 465/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim pada tanggal 10 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 12 November 2024, dan Relas Panggilan sidang tertanggal 14 November 2024 untuk sidang tanggal 03 Desember 2024;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan berturut-turut walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga dengan demikian perkara ini harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan maka proses mediasi sebagaimana yang diwajibkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1571070211900021 atas nama TERGUGAT, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505074604940004 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;

Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3175020210180010 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan tanggal 30 Januari 2023, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3175-KW-30012023-0003 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 30 Januari 2023, diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa seluruh fotokopi bukti surat Penggugat tersebut diatas telah dibubuhi meterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain surat bukti tersebut, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu:

1. Saksi I;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sebelum menikah, Tergugat tinggal mengontrak di Jalan Kayu Mas Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah. Penggugat dan Tergugat menikah di kampungnya yaitu di Jambi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengontrak di Jalan Kayu Mas Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;

Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini sepengetahuan Saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak akur lagi, selain itu karena masalah ekonomi, dimana sebelumnya Tergugat bekerja di Angkasa Pura, dan setelah covid 19 mulai terganggu ekonominya seperti gajinya kurang;
- Bahwa Penggugat bekerja di Apotek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena tidak bisa membayar kontrakan, dan sepengetahuan Saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikomunikasikan dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam 1 (satu) rumah kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat mengontrak di Pulo Gadung;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari Penggugat karena dulu rumah Saksi dengan kontrakan Penggugat dan Tergugat berdekatan;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah dimusyawarahkan/didamaikan oleh pihak keluarga Tergugat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tanggapan dari pihak keluarga menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dari sebelum mereka menikah;

Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



- Bahwa sebelum menikah, Tergugat tinggal mengontrak di Jalan Kayu Mas Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat seputar keributan dalam rumah tangga, seperti masalah ekonomi, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja akan tetapi mereka kesulitan untuk membayar kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar hampir setiap hari;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan kontrakan Penggugat dan Tergugat, dan keributan mereka terdengar sampai rumah Saksi;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah dimusyawarahkan/didamaikan oleh pihak keluarga Tergugat dimana pada saat itu Tergugat datang ke Saksi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam 1 (satu) rumah kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang Tergugat tinggal di Halim;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan Kesimpulan dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini untuk turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya merujuk pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang bahwa setelah mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan setelah dilakukan pemanggilan Tergugat melalui relaas panggilan ternyata relaas tersebut beralamat di Bandara Udara Halim Perdanakusuma, Jalan Halim Perdanakusuma, Rt.1/Rw.9, Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dimana alamat tersebut di atas adalah masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Jambi Ressort Jambi di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Samsir Deli Sinaga, D.MIN pada tanggal 16 Juni 2021, dan perkawinannya telah pula

Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan secara hukum Negara, sehingga dengan demikian secara absolut Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mencermati surat gugatan Penggugat, diketahui bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah jauh berbeda, bahwa ketika terjadi perselisihan Tergugat pernah meninggalkan rumah selama satu bulan, pada tanggal 02 Juli 2023 Penggugat dan Tergugat memutuskan tidak tinggal serumah lagi dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, dan selama satu tahun lebih Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir dan batin, lalu pada tanggal 30 Juli 2024 Penggugat bertemu dengan Tergugat dan memutuskan untuk bercerai;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Jambi Ressort Jambi di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Samsir Deli Sinaga, D.MIN pada tanggal 16 Juni 2021 dan telah tercatat pula pada Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 30 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3175-KW-

Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30012023-0003, sehingga dengan demikian adanya ikatan perkawinan yang sah diantara keduanya dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa merujuk pada tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, meski masih pula memberi ruang bagi perceraian, sepanjang memenuhi alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (vide Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian, maka harus ada alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri;

Menimbang bahwa merujuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bila perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;*

Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pengugat dalam surat gugatannya tersebut, diketahui bila alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana pula dicantumkan dalam gugatan Penggugat, sehingga kemudian perlu diketahui apakah benar antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I selaku tetangga Penggugat dan Tergugat, menerangkan yang pada pokoknya bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini sepengetahuan Saksi I karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak akur lagi, selain itu karena masalah ekonomi, dimana sebelumnya Tergugat bekerja di Angkasa Pura, dan setelah covid 19 mulai terganggu ekonominya seperti gajinya kurang. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena tidak bisa membayar kontrakan, dan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikomunikasikan dengan keluarga Penggugat, dihubungkan pula berdasarkan keterangan Saksi II selaku tetangga Penggugat dan Tergugat, menerangkan yang pada pokoknya bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat seputar keributan dalam rumah tangga, seperti masalah ekonomi, Saksi II melihat Penggugat

Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



dan Tergugat sama-sama bekerja akan tetapi mereka kesulitan untuk membayar kontrakan, dan Penggugat dan Tergugat bertengkar hampir setiap hari, selain itu Para Saksi menerangkan bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah dimusyawarahkan/didamaikan oleh pihak keluarga Tergugat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam 1 (satu) rumah kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka terungkap fakta bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang sedemikian rupa yang pada akhirnya Penggugat telah memilih jalan putus perkawinan karena perceraian;

Menimbang bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti tentang adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986);

Menimbang bahwa dengan berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagaimana terurai di atas sangat sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka-2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga hubungan

Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan dan perceraian itu terjadi yakni pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang khusus untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang bahwa Pasal 40 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, memuat ketentuan sebagai berikut:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, kepada para pihak diwajibkan melaporkan adanya perceraian tersebut sejak putusan pengadilan tentang perceraian berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana, dalam hal ini pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, dalam waktu yang telah ditentukan sesuai Undang-Undang;

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 181 HIR Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1.

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

3.

Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Jambi Ressort Jambi pada tanggal 16 Juni 2021, dan telah di daftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3175-KW-30012023-0003 tanggal 30 Januari 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang

Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan atau Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5.

Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum, selanjutnya pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.008.500,00 (Dua juta delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, DODDY HENDRASAKTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, NI MADE PURNAMI, S.H., M.H., dan MOHAMAD INDARTO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI PUDJI SUMARYANTI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI MADE PURNAMI, S.H., M.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



MOHAMAD INDARTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SRI PUDJI SUMARYANTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
3.....	
	: Rp 328.000,00
Panggilan	
4. Iklan.....	: Rp1.500.000,00
....	
5.....	: Rp 30.000,00
Redaksi	
6.....	: Rp 10.000,00
Meterai	
7.....	: Rp 10.500,00
Lainnya.....	
Jumlah	: Rp2.008.500,00 (Dua juta delapan ribu lima ratus rupiah)

Hal 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim